



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1986
TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :**
- bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu ditunjang dengan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah;
 - bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang perubahan pertama peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Retribusi parkir

Kendaraan

kendaraan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;

- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah tersebut di atas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 12/Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)!
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Parkir Kendaraan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1987 Nomor 16) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Parkir Kendaraan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1987 Nomor 188.3/80/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Tahun 1987 Nomor 16 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Parkir Kendaraan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1993 Nomor 188.3/70/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1993 Nomor 3 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut

a. Mobil

- a. Mobil penumpang termasuk mobil penumpang umum dan Pick Up dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 200,-
 - b. Mobil penumpang bukan umum (plat hitam) termasuk Jeep, Sedan, dan mobil barang (Pick Up) sebesar Rp. 300,-
 - c. Mobil Barang (Truck, Tengki, Mobil, Bis dan Microbis sebesar Rp. 500,-
 - d. Kereta Gandeng/Kereta tempelan sebesar Rp. 200.-
 - e. Sepeda Motor sebesar Rp. 100,-
- B. Pasal 4 ayat (5) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Besarnya retribusi parkir berlangganan setiap tahun (12) bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mobil penumpang umum dan pick up umum sebesarRp.6.000,-
 - b. Mobil penumpang bukan umum (plat hitam) termasuk Jeep, Sedan dan Mobil Barang (Pick Up) sebesar Rp. 8.000,-
 - c. Mobil Microbis umum dan bukan umum sebesar ... Rp.10.000,-
 - d. Mobil barang (Truck), Tengki dan mobil bis sebesarRp.12.500,-
 - e. Kereta gandengan/kereta tempelan sebesar Rp. 3.000,-
 - f. Sepeda motor sebesar Rp. 4.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Nopember 1996

DEWAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal 20 Pebruari 1998 Nomor 188.3/63/1998 Seri B
An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1998 Seri B Nomor 2
pada tanggal 27 Pebruari 1998
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

Pembina Tingkat I
NIP. 500 042 180